

ABSTRAK

Christin (02659210001)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU ITE

(ix + 52 halaman: 1 lampiran)

Kebebasan berpendapat merupakan hak dari setiap warga negara yang paling dasar dan harus dijamin oleh negara tempat mereka bernaung. Di zaman yang berkembang dengan sangat pesat ini informasi beredar cepat dan tidak terbendung. Konsep mengenai kebebasan berpendapat pun berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kecepatan jangkauan informasi, oleh sebab itu perlu payung hukum yang jelas agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga utuh. Di Indonesia diciptakan UU ITE yang bertujuan untuk melindungi warganya dari potensi tindak pidana yang timbul seiring dengan perkembangan zaman, salah satunya adalah pencemaran nama baik. Pada kenyataannya pasal 27 ayat (3) UU ITE yang seharusnya melindungi warga ini malah menjadi pasal yang bertentangan dengan UU No.9 tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat dikarenakan pasal 27 ayat (3) dari UU ITE ini tidak memiliki batasan yang jelas sehingga sering kali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membungkam hak kebebasan berpendapat seseorang.

Kata kunci: kebebasan berpendapat, UU ITE, UU No. 9 tahun 1998

Rerfrensi: 46 (1981-2019)